



P U T U S A N

Nomor :02/Pdt.G/2014/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a :

JAHORA BAKAR, umur \pm 62 Tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bali Bunga RT.02/RW.01, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Januari 2014 telah memberikan kuasa khusus kepada M.Sidik Djamal, SH., adalah Advokat yang beralamat di RT.05/RW.02 Dusun Pandai, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu - Nusa Tenggara Barat;

Selanjutnya disebut sebagai.....kuasa Penggugat;

M e l a w a n :

H ARAHMAN M. TAHIR: Umur \pm 58 Tahun, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Kandai Dua barat, Kelurahan Kandai Dua kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

selanjutnya disebut sebagai..... Tergugat;

Dan ;

I IRWAN RAMLI : Umur \pm 45 Tahun, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan Bali Bunga RT.02/RW.01 Kelurahan Kandai Dua kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

II SHOLIHIN H.M.AMIN, S.Ag : Umur \pm 50 Tahun, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan Bali Bunga RT.02/RW.01 Kelurahan Kandai Dua kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

III JOKO SUPRIANTO : Umur \pm 40 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Bali Bunga RT.02/RW.01 Kelurahan Kandai Dua kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;



IV M. NOR H. ARAHMAN : Umur \pm 39 Tahun, Pekerjaan Honorer di kantor
PU Dompu, bertempat tinggal di Lingkungan Bali Bunga RT.02/RW.01
Kelurahan Kandai Dua kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;

V HERMAN SUHARMAJI : Umur \pm 29 Tahun, Pekerjaan PNS, bertempat
tinggal di Lingkungan Bali Bunga RT.02/RW.01 Kelurahan Kandai Dua
kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;

VI ADI RAHMAD M. NATSIR : Umur \pm 32 Tahun, Pekerjaan Wuraswasta,
bertempat tinggal di Lingkungan Bali Bunga RT.02/RW.01 Kelurahan Kandai
Dua kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI;

VIIENDANG SUSILAWATI, S.Pd : Umur \pm 40 Tahun, Pekerjaan PNS,
bertempat tinggal di Lingkungan Bali Bunga RT.02/RW.01 Kelurahan Kandai
Dua kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VII;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Januari 2014
telah memberikan kuasa khusus kepada KISMAN
PANGERAN, SH., adalah Advokat yang beralamat di RT.05/
RW.02 Dusun Pandai, Desa Kareke, Kecamatan Dompu,
Kabupaten Dompu - Nusa Tenggara Barat;

Selanjutnya disebut sebagai.....kuasa Tergugat dan Turut
Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut
Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut
Tergugat VII;

VIII Hj KALISUM BAKAR : Umur \pm 40 Tahun, Pekerjaan Urusan Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Kandai Dua Barat Kelurahan
Kandai Dua kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VIII;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan pihak berperkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan kedua belah pihak yang
berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.2/Pdt. G/2014/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[3]

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 3 Februari 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 4 Februari 2014 dibawah register perkara No.02/Pdt.G/2014/PN.Dpu., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat mempunyai tanah sawah dan tanah kebun yang terletak di RT.02 RW.01 di Lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan sekarang sebagian besar dan telah dikuasai dijadikan tanah pekarangan serta sekaligus membangun rumah batu oleh Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII seluas \pm 28 Are (lebih kurang 28 Are) terletak di So Panggo Sori, dengan batas – batas keseluruhannya sebagai berikut:
 - Utara : Kali kecil;
 - Timur : Blok III (2) Usman Daeng Sara;
 - Selatan : Blok III (3) saat sekarang Ismail Sudi;
 - Barat : Sungai;
- 2 Bahwa selanjutnya tanah sawah dan kebun maupun tanah yang telah dijadikan tanah pekarangan/bangunan rumah batu oleh Para Turut Tergugat telah menjadi 2 (dua) blok yaitu:
 - Blok Pertama;
 - Utara : Kali kecil antara So Benteng dengan So Panggo Sori;
 - Timur : Usman Daeng Sara;
 - Selatan : Jalan Raya bukaan baru;
 - Barat : Sungai;
 - Blok Kedua;
 - Utara : Jalan Raya bukaan baru;
 - Timur : Usman Daeng Sara;
 - Selatan : Tanah sawah hak milik Penggugat mendapat warisan dari yaitu : Bakar B.Hasan. orang tua kandung Penggugat;
 - Barat : Tanah kosong hak milik Penggugat dan tidak termasuk dalam obyek sengketa perkara karena dikuasai sejak tanggal 18-10-1957;
 - Blok Ketiga;
 - Utara : saluran air alias lapa;
 - Selatan : tanah sawah dan kebun milik Ismail Sudi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur : tanah pematang pinggiran saluran air milik pemerintah;
 - Barat : sungai, dan tidak termasuk dalam perkara ini dan gambar petak blok yaitu:
 - Blok Pertama (1) An. Bakar B.Hasan persil d b II luas 5.826 Ha SO Panggo Sori yang ditanda tangani oleh Gelarang Kandai Dua (M.Tahir) pada tanggal 18 Oktober 1957 dan Gambar Lokasi akan diajukan pada saat pembuktian dalam sidang, dan selanjutnya termasuk tanah obyek sengketa, karena tanah pekarangan obyek sengketa merupakan bagian tanah milik Penggugat tersebut seluas 5.826 Ha, sehingga sejak tahun 1953 orang tua Penggugat menguasai dan menempatnya dan seterusnya diwarisi oleh Penggugat menjadi obyek turun temurun;
- 3 Bahwa pada tahun 2000, tiba – tiba tanah obyek sengketa dikuasai dan ditempati oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan melakukan penyerobotan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum dari Almarhum Bakar B Hasan sebagai pemilik sah terhadap tanah obyek sengketa, dan selama ini pula sejak Tergugat dan Para Turut Tergugat menguasai obyek sengketa, tetap melakukan keberatan terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menguasai dan menempati tanah pekarangan obyek sengketa, hingga diajukan gugatan ini;
- 4 Bahwa sekarang tanah obyek sengketa atau obyek perkara telah dikuasai dan ditempati serta dijual oleh Tergugat kepada Para Turut Tergugat dan terkecuali Turut Tergugat VIII, dengan cara memagar keliling/pembangunan rumah batu, sebagaimana dalam blok pertama dan blok kedua sebagai berikut :
- a Bahwa pada blok pertama :
- 1 Irwan Ramli sebagai Turut Tergugat I, menguasai obyek perkara seluas ± 4 are dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah kebun milik Penggugat;
 - Timur : Usman Daeng Sara;
 - Selatan : Jalan raya bukaan baru;
 - Barat : Tanah kosong milik Penggugat;
 - 2 Sholihin H.M. Amin S.Ag sebagai Turut Tergugat II, menguasai obyek sengketa seluas ± 4 are, dengan batas – batas sebagai berikut;
 - Utara : Tanah kosong milik Penggugat;



- Timur : Tanah kosong milik Penggugat;
- Selatan : Jalan raya bukaan baru;
- Barat : Joko Suprianto (Turut Tergugat III)

3 Joko Suprianto sebagai Turut Tergugat III, menguasai obyek sengketa seluas ± 4 are, dengan batas – batas sebagai berikut;

- Utara : M. Nor H.A. Rahman (Turut Tergugat IV);
- Timur : Sholihin H.M.Amin, S.Ag (Turut Tergugat II);
- Selatan : Jalan raya bukaan baru;
- Barat : Musholah luas ± 2 are;

4 sebagai Turut Tergugat IV, menguasai obyek sengketa seluas ± 4 are, dengan batas – batas sebagai berikut;

- Utara : sungai Benteng antara dengan So Panggo Sori;
- Timur : tanah kosong milik Penggugat;
- Selatan : Joko Suprianto (Turut Tergugat III);
- Barat : tanah kosong milik Penggugat;

b Bahwa pada blok kedua :

1 Adi Rahmad M. Natsir sebagai Turut Tergugat VI, menguasai obyek sengketa seluas ± 6 are, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : jalan raya bukaan baru;
- Timur : Ibu Endang Susilawati, S.Pd Turut Tergugat VII;
- Selatan : Tanah milik Penggugat;
- Barat : tanah kosong seluas ± 15 are milik Penggugat, tidak termasuk dalam gugatan;

2 Endang Susilawati, S.pd sebagai Tergugat VII, menguasai obyek sengketa seluas ± 5 are, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : jalan raya bukaan baru;
- Timur : tanah kosong seluas ± 5 are, milik Penggugat tidak termasuk dalam gugatan atau tidak termasuk dalam obyek sengketa;
- Selatan : tanah milik Penggugat;
- Barat : Adi Rahmat M. Natsir (Turut Tergugat VI)

3 Herman Suharmaji sebagai Turut Tergugat V, menguasai obyek sengketa seluas ± 2 are, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : jalan raya bukaan baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : tanah dikuasai oleh Penggugat atau milik Penggugat sejak tahun 1957 sampai sekarang tetap dikuasai;
 - Barat : tanah kosong milik Penggugat;
 - Timur : Daeng Sara;
 - Bahwa pada blok kedua tersebut, yang dijadikan dalam obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Turut Tergugat dari turut VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat V yaitu keseluruhannya seluas ± 12 are dan tanah kosong seluas 20 are tersebut, tetap milik Penggugat dan tetap dikuasai sampai sekarang sejak tahun 1957;
 - Bahwa untuk selanjutnya luas keseluruhannya pada blok pertama ± 48 are dan yang menjadi obyek sengketa yaitu luas 16 are, kemudian pada blok kedua luas keseluruhannya ± 32 are dan untuk menjadi obyek sengketa yaitu : luas 12 are
- c Bahwa pada blok ketiga;
- Hj. Kalisum sebagai Turut Tergugat VIII, dulu telah mengerjakan tanah sawah seluas ± 40 are dan tanah kebun ± 20 are yang terletak di So Panggo Sori di Lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kandai I, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan batas – batas sebagai berikut;
 - Utara : saluran air alias lapa;
 - Selatan : tanah sawah dan tanah kebun milik Pemerintah;
 - Timur : tanah pemaang pingiran saluran air milik Pemerintah;
 - Barat : sungai;
 - Adapun “tanah sawah dan tanah kebun seluas tersebut, telah dikuasai/dikerjakan dan menanam padi dan menanam pohon – pohon dikebun oleh Penggugat bersama anaknya yang bernama Syamsudin, namun dalam hal ini, bahwa lokasi tanah sawah dan tanah kebun pada Blok ketiga tidak termasuk dalam obyek perkara ini, tetapi jika Hj. Kalisum sebagai Turut Tergugat VIII, merasa diri mempunyai hak atas tanah sawah dan kebun tersebut, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Dompu” karena tanah sawah maupun tanah kebun dikuasai oleh Penggugat dan Syamsudin tersebut diatas;



- 5 Bahwa sekarang tanah obyek sengketa tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada Para Turut Tergugat (dari Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII), telah dikuasai dan ditempati dengan cara memagar keliling/ pembangunan rumah batu tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Penggugat sebagai ahli waris asli, sebagai pihak pemilik sah terhadap Obyek Sengketa sejak tahun 1953 dan diperkuat lagi oleh Pemerintah pada tanggal 18 Oktober 1957 dan diperkuat lagi oleh Kepala kelurahan Kandai Dua pada tanggal 24 Oktober 2013 dan didalam gambar petak dari blok pertama (1) sampai dengan blok kelima (5) yaitu:

“tidak ada nama Tergugat sama sekali maupun Para Turut Tergugat sehingga merupakan perbuatan yang melawan hukum;

- 6 Bahwa pihak Penggugat sudah berkali – kali meminta kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat, bahkan selalu mengancam tanpa dasar hukum yang jelas adalah “Perbuatan yang merupakan melawan hukum”;
- 7 Bahwa penguasaan tanah Obyek Sengketa oleh Tergugat dan sekaligus menjual tanah obyek sengketa kepada Para Turut Tergugat yaitu merupakan perbuatan yang melawan hukum;
- 8 Bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat akan memindah tangankan tanah obyek sengketa kepada orang lain (pihak ketiga) maka untuk menjamin ditaatinya gugatan ini, mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu, Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk melakukan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa;
- 9 Bahwa untuk menjamin putusan Pengadilan Negeri Dompu yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka terhadap seluruh harta benda Para Turut Tergugat baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak serta barang yang akan ada dikemudian haruslah disita semuanya;
- 10 Bahwa berdasarkan alasan – alasan dari uraian – uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Para Turut Tergugat maupun Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya atau memperoleh hak dari padany, dapat diperintahkan atau berkewajiban untuk menyerahkan tanah pekarangan obyek sengketa kepada Penggugat secara bebas tanpa syarat dan apabila perlu dan bantuan polisi;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu, dengan permohonan sudilah kiranya memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;



- 2 Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari Almarhum Bakar B. Hasan dan berhak mewarisi harta peninggalan Almarhum Bakar B. Hasan termasuk obyek sengketa;
- 3 Menyatakan menurut hukum, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini yakni berupa tanah tegalan seluas 28 are pada blok pertama seluas 16 are dan blok kedua seluas 12 are, sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan Penggugat dan atas dalam putusan ini, adalah merupakan, adalah merupakan hak milik yang menjadi harta peninggalan almarhum Bakar B. Hasan;
- 4 Menyatakan menurut hukum, bahwa obyek sengketa berada dan beralihnya penguasaan Tergugat maupun Para Turut Tergugat dan atau pada siapapun yang mendapatkan hak darinya, adalah dengan cara – cara yang melawan hukum;
- 5 Menyatakan menurut hukum, bahwa obyek sengketa tidak pernah dijual atau tidak pernah menjadi obyek jual beli kepada Tergugat maupun Turut Tergugat oleh almarhum (Bakar B. Hasan) semasa hidupnya maupun oleh Penggugat;
- 6 Menyatakan menurut hukum bahwa bila ada surat – surat jual beli atau akta jual beli yang didalamnya menjadikan obyek sengketa sebagai obyek jual beli, maka surat – surat dimaksud merupakan surat – surat yang mengandung cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum;
- 7 Menyatakan menurut hukum, bahwa demikian juga bila ada sertifikat tanah obyek sengketa atas nama Tergugat H. Arahman M. Tahir maupun para Turut Tergugat, maka sertifikad yang dimaksud merupakan sertifikat yang mengandung cacat hukum, dan dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan;
- 8 Menyatakan menurut hukum, bahwa sita jaminan atas obyek sengketa yang telah diletakan oleh Pengadilan Negeri Dompu adalah sah dan berharga;
- 9 Menghukum kepada Tergugat maupun Para Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng;
- 10 Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul Verset, Banding, dan Kasasi;

Atau : Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya menurut hukum dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 154 RBg jo Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Penyelesaian perdamaian Menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No2/Pdt. G/2014/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[9]

ketentuan perundang-undangan wajib dilakukan perdamaian melalui prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membuat penetapan penunjukan Mediator dari Hakim yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Ketua Majelis Hakim menunjuk FITA JUWIATI, SH., Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Dompu sebagai Mediator dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:02/Pen.Pdt.G/2014/PN.DOM tertanggal 25 Maret 2013;

Menimbang, bahwa Mediasi telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil/gagal sesuai dengan Pernyataan Kegagalan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator tertanggal 8 April 2014 yang ditandatangani oleh Hakim Mediator dan para pihak;

Menimbang, bahwa sekalipun gagal bermediasi, Hakim Ketua Majelis memberitahukan bahwa perdamaian tetap dimungkinkan untuk diupayakan para pihak sampai belum adanya Putusan;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberi jawaban secara tertulis, Tertanggal 8 Mei 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa setelah dicermati Gugatan Penggugat secara keseluruhan, ditemukan adanya beberapa kesalahan yang secara hukum dapat dikualifisir sebagai Gugatan yang mengandung cacat formil, sehingga kami merasa sangat perlu untuk mengajukan eksepsi terlebih dahulu, dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1 Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consotium);

Bahwa setelah kami selaku kuasa hukum Tergugat dan Turut Tergugat membaca dan mempelajari secara cermat isi Gugatan Penggugat, kami menemukan kejanggalan – kejanggalan atau kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Penggugat dalam menyusun gugatannya, yakni masih terdapat beberapa orang yang ikut atau turut menguasai sebagian tanah obyek sengketa. Sehingga dengan alasan tersebut layak dan pantas secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan mengandung cacat formil;

Bahwa dalam uraian obyek gugatan yang berbunyi “pada Blok Pertama bagian utara yang saat ini dikuasai oleh Irwan Ramli (Turut Tergugat I), Sholihin H.M.Amin,S.Ag(Turut Tergugat II), Joko Suprianto (Turut Tergugat III), dan M.Nor H.Arahman (Turut Tergugat IV), ternyata berdasarkan keadaan dan



faktanya masih terdapat pihak lain yang menguasai sebagian tanah sebagian dari tanah obyek sengketa yang tidak diikutsertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara A quo, yaitu H. Yusuf H. Arahman;

Bahwa dalam uraian obyek gugatan pada blok ke dua bagian selatan yang dikuasai oleh Adi Rahmat M. Natsir (Turut Tergugat VI), Endang Susilawati S.Pd.(Turut Tergugat VII), dan Herman Suharmaji (Turut Tergugat V), juga masih terdapat pihak yang secara nyata menguasai sebagian dari tanah obyek sengketa akan tetapi tidak diikutsertakan sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat, pihak yang dimaksud bernama (Sundari Binti M. Tahir);

Bahwa dengan adanya uraian seperti diatas, kami anggap bahwa penjelasan tentang obyek Gugatan adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan atau satu kesatuan dengan isi gugatan;

Bahwa oleh karena H. Yusuf H. Arahman ataupun Sundari Binti M.Tahir adalah subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana subyek hukum lainnya, maka secara hukum dalam gugatan A.quo H.Yusuf H.Arahman dan Sundari Binti M. Tahir wajib untuk ditarik dan atau didudukan sebagai para pihak pula dalam perkara a quo;

Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak menarik dan tidak mendudukan H.Yusuf H.Arahman dan Sundari Binti M. Tahir sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat, maka berakibat hukum gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu gugatan Plurium Litis Consortium;

2 Gugatan Kabur (Obscur Libel);

Bahwa setelah dicermati lebih mendalam lagi isi gugatan Penggugat, kami selaku Tergugat dan Turut Tergugat menilai selain masih kurang pihak (Plurium Litis Consortium), juga menemukan adanya kejanggalan dan kekeliruan serta sangat sulit untuk difahami dan dimengerti apa yang diuraikan Penggugat, sehingga cukup alasan gugatan a quo dinyatakan kabur atau obscur libel;

Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat menguraikan bahwa lokasi tanah obyek sengketa terletak di So Panggo Sori, sedangkan tanah dan bangunan yang dikuasai dan ditempati oleh pihak Tergugat dan Turut Tergugat dari dulu sampai pada saat ini terletak di lokasi So Benteng;

Bahwa pada bagian Posita dari poin 1 s/d poin 10 pihak Penggugat tidak menjelaskan atau menguraikan secara sistimatis tentang klausula permasalahan sehingga bagaimana riwayat pihak Tergugat bisa menguasai tanah obyek perkara



dan tentang bagaimana peristiwa hukum sehingga sebagian tanah obyek sengketa bisa dikuasai oleh Para Pihak Turut Tergugat sehingga dapat membangun rumah batu diatas tanah obyek sengketa;

Bahwa pada poin 3 bagian posita, Penggugat mengatakan bahwa pada tahun 2000 secara tiba – tiba tanah obyek sengketa dikuasai dan ditempati oleh Penggugat dan Para Turut Tergugat tanpa seijin Penggugat, sedangkan pada Posita Poin 4 Penggugat mengatakan bahwa sekarang tanah obyek sengketa telah ditempati dan dijual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat kecuali Turut Tergugat VIII, sehingga kami dari Pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat merasa bingung tentang kepastian apakah tanah obyek sengketa diperoleh secara bersama – sama oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan melakukan penyerobotan, ataukah diperoleh Para Turut Tergugat dengan cara melakukan transaksi jual – beli dengan Tergugat;

Bahwa dalam gugatan Penggugat yang menarik Hj. Kalsom Bakar sebagai Turut Tergugat VIII dalam perkara a quo, sama sekali tidak ada relevansi atau hubungan hukum serta kepentingan hukum, karena dalam posita poin 4.III bahwa Penggugat menjelaskan secara jelas bahwa Turut Tergugat VIII menguasai tanah di blok ke tiga yang bukan merupakan bagian dari tanah obyek sengketa;

Bahwa dengan kenyataan demikian, menurut hemat kami bahwa gugatan Penggugat secara nyata – nyata mengandung kekaburan dan sangat beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat Obscuur Libel;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Obscuur libel, layak dan patut secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan NO (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

3 Gugatan Nebis In Idem;

Bahwa setiap gugatan kurang pihak (*plurium Litis Consortium*) dan gugatan kabur (*Obscuur libel*), gugatan Penggugat juga merupakan gugatan nebis in idem (tidak boleh dua kali putusan dalam satu perkara);

Bahwa pada tahun 2006 obyek sengketa ini telah diperkarakan (digugat) oleh Jahora Bakar, dan sekarang kembali bertindak sebagai Penggugat dalam perkara A quo melawan H.Arahman M. Tahir yang sekarang digugat sebagai pihak Tergugat dan pada perkara terdahulu sebagai pihak Tergugat I, dan Sholihin H.M.Amin, S.Ag yang sekarang digugat sebagai pihak Turut Tergugat II, sedangkan pada perkara terdahulu digugat sebagai Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada perkara terdahulu tahun 2006 telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 26 Juni 2006 dengan perkara Register Nomor:03/PDT.G/2006/PN.DOM, dengan amar putusan “menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya”;

Bahwa sehubungan berlakunya Nebis In Idem (tidak boleh dua kali Putusan dalam satu perkara), kami berpendapat bahwa dalam perkara A.quo, gugatan Penggugat masuk dalam Gugatan Nebis In Idem;

DALAM KONVENSI;

- 1 Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya;
- 2 Bahwa seluruh dalil – dalil Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam eksepsi, mohon dianggap termuat pula dalam pokok perkara sepanjang ada relevansinya dengan jawaban dalam pokok perkara a quo;
- 3 Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 1 dan 2 kami tolak secara tegas karena tanah obyek perkara bukanlah tanah hak milik Penggugat sebagaimana dalilnya “bahwa tanah obyek sengketa adalah hak milik Penggugat yang berasal dan diperoleh dari hasil pembagian Pemerintah yang ditandatangani Gelarang Kandai Dua (M.Tahir) sejak tahun 1953, berarti Penggugat baru berusia 2 (dua) tahun, alangkah mustahilnya seorang bayi bisa melakukan perbuatan hukum serta dapat mengelola lahan Pertanian;

Bahwa yang benar adalah tanah obyek sengketa milik Tergugat yang diperoleh dari warisan M.Tahir H.Kasim (orang tua dari Tergugat;

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan “bahwa tanah sengketa dikerjakan oleh Penggugat sejak tahun 1953 secara turun temurun “adalah tidak benar, karena pada tahun 1979 Kakak dari Penggugat yaitu Hj. Kalisom Bakar (Turut Tergugat VIII) pernah menggugat orang tua (M.Tahir H.Kasim) dan pada tahun 2006 Penggugat juga pernah menggugat Tergugat dan Turut Tergugat II, berarti sudah jelas bahwa Penggugat tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa secara turun temurun seperti apa yang didalilkan;

Bahwa oleh sebab itu beralasan hukum posita poin 1 dan 2 dari Penggugat dinyatakan ditolak adanya;

- 4 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 3 kami menolak dengan tegas dan kami anggap tidak benar, karena pihak Tergugat sudah menguasai



tanah obyek sengketa jauh sebelum tahun 2000, sebab pada tahun 1979 orang Tua dari Tergugat pernah digugat oleh Penggugat dan Hj.Kalisom Bakar (Turut Tergugat VIII) kakak dari Penggugat pada Pengadilan Negeri Dompu (tingkat pertama) sampai pada tingkat kasasi kaitan dengan tanah Obyek sengketa yang sama dan sudah mempunyai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan amar putusannya “menolak permohonan kasasi Para Penggugat”, dengan demikian sudah sangatlah jelas bahwa pihak Penggugat sudah menguasai dan menempati tanah obyek sengketa sudah lama sebelum tahun 2000;

Bahwa oleh sebab itu, dalil Penggugat pada posita poin 3 ini layak dan patut untuk ditolak;

- 5 Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 4 kami menolak dengan tegas, dengan alasan bahwa Tergugat selama ini tidak pernah merasa menjual tanah hak milik Penggugat dan tidak pernah pula melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Bahwa Para Turut Tergugat melakukan pemagaran keliling dan membangun rumah batu diatas tanah obyek sengketa setelah terjadinya Transaksi jual beli lepas/labur dengan Tergugat sebagai pemilik yang sah. Justeru sebaliknya bahwa pihak Penggugat yang melakukan Perbuatan melawan hukum dengan cara sembarangan mengklaim tanah hak milik orang lain seolah – olah tanah hak miliknya;

Bahwa oleh karenanya, dalil Penggugat pada poin ini haruslah ditolak adanya;

- 6 Bahwa atas dalil gugatan pada posita poin 5 tidak perlu kamianggapi karena esensi jawabannya sama dengan jawaban atas poin 1,2, dan 4;
- 7 Bahwa atas dalil gugatan Posita poin 5, kami menolak secara tegas dengan alasan bahwa Tergugat selama ini tidak pernah merasa menjual tanah Hak Milik Penggugat dan tidak pernah pula melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan Penggugat justeru sebaliknya, pihak Penggugat yang melakukan perbuatan melawan hukum, dengan cara sembarangan mengklaim tanah hak milik orang lain seolah – olah tanah hak milik tanah hak miliknya sendiri;
- 8 Bahwa atas dalil gugatan Penggugat yang meminta agar diatas tanah obyek sengketa diletakan sita jaminan, adalah dalil tanpa dasar dan tidak beralasan sama sekali sehingga patut dikesampingkan adanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian – uraian kami yang obyektif dan jujur baik dalam eksepsi lebih – lebih dalam pokok perkara diatas, maka Tergugat dan Para Turut Tergugat mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, agar dapat menerima dan mengabulkan eksepsi dan jawaban Tergugat dan Turut Tergugat dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- 1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum gugatan Penggugat Plurium Litis Consorsium sehingga harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Otvankelike Verklaard*);
- 3 Menyatakan hukum gugatan Penggugat obscuur libel sehingga harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Otvankelike Verklaard*);
- 4 Menyatakan hukum gugatan Penggugat Nebis In Idem sehingga harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Otvankelike Verklaard*);

Dalam Pokok Perkaara;

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum tanah obyek sengketa adalah tanah milik Tergugat;
- 3 Menyatakan hukum pengalihan tanah obyek sengketa oleh Tergugat kepada Turut Tergugat adalah sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku;
- 4 Menghukum kepada Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya menurut hukum dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII Penggugat kemudian mengajukan Replik tertanggal 19 Mei 2014 dan Tergugat atas replik dari Kuasa Penggugat mengajukan duplik yang diajukan pada tanggal 26 Mei 2014;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat melalui kuasanya mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, yaitu berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Foto Copy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 470/957/Pem/2013, atas nama BAKAR B HASAN (Alm) yang telah diterangkan oleh Kepala Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, tanggal 26 Oktober 2013, dan telah dicocokkan dengan aslinya tertanda P-1;
- 2 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atas nama Wajib Pajak JAHORA BAKAR tanggal 26 Januari tahun 2000, diberi tanda P-2;
- 3 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atas nama Wajib Pajak JAHORA BAKAR tanggal 03 Januari tahun 2003, diberi tanda P-3;
- 4 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atas nama Wajib Pajak JAHORA BAKAR tanggal 02 Januari tahun 2004, diberi tanda P-4;
- 5 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atas nama Wajib Pajak JAHORA BAKAR tanggal 03 Januari tahun 2005, diberi tanda P-5;
- 6 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atas nama Wajib Pajak KALISOM BAKAR tanggal 02 Januari tahun 2002, diberi tanda P-6;
- 7 Foto Copy Daftar Pajak diberi tanda P-7;
- 8 Foto Copy Susunan Silsilah Keturunan atas nama BAKAR B.HASAN (Alm) tertanggal 22 Oktober 2013, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat mengajukan saksi-saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1 SAKSI AKARIM HAMID:

- Bahwa saksi dihadirkan berkaitan dengan masalah sengketa tanah;
- Bahwa tanah yang disengketakan ada 6 (enam) petak;
- Bahwa tanah sengketa terletak di So Heko Sori, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa tanah 6 (enam) petak tersebut berada dalam satu tempat;
- Bahwa batas – batas tanah sengketa adalah:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Daeng Sarah;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sori Na'e;
- Bahwa saksi tidak tahu batas – batas tanah sengketa bidang dua;
- Bahwa tanah sengketa milik Jahora Bakar;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah sengketa, dan saksi selalu makan minum, dan menjadi tempat persinggahan saksi bila saksi pergi mengambil kayu bakar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menyuruh saksi mengerjakan tanah pada saat itu adalah jahora bakar;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah tersebut pada tahun 1945;
- Bahwa pada saat saksi mengerjakan tanah tersebut saksi belum berkeluarga;
- Bahwa diatas tanah sengketa saksi menanam Jagung, ubi dan Singkong;
- Bahwa Jahora mendapat tanah sengketa dari peninggalan orang tua;
- Bahwa untuk saat ini sudah 2 (dua) tahun Jahora Bakar tidak lagi mengerjakan tanah tersebut ;
- Bahwa Jahora Bakar tidak lagi mengerjakan tanah tersebut Karena diatas tanah sengketa sudah ada bangunan rumah;
- Bahwa setahu saksi rumah diatas tanah sengketa sebanyak 9 (sembilan) rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat – surat tanah, akan tetapi diceritakan oleh Jahora Bakar tentang surat –surat tanah yang disengketakan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan, dan atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII akan menanggapi dalam kesimpulan;

2 SAKSI YUSUF H. AHMAD;

- Bahwa saksi dihadirkan berkaitan dengan masalah sengketa tanah;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah sengketa:
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan dengan kali;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Siti Jahora;
 - Bahwa Sebelah Timur berbatasan dengan Daeng Sarah;
 - Bahwa Sebelah Barat berbatasan dengan Daeng Sungai;
- Setahu saksi tanah sengketa tersebut milik Bakar Hasan Karena saksi pernah melihat Bakar Hasan mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa Sudah lama saksi melihat Bakar Hasan mengerjakan tanah sengketa yaitu sejak saksi berumur 12 (dua belas tahun);
- Bahwa Pada saat saksi melihat Bakar Hasan mengerjakan tanah sengketa saat itu Bakar Hasan sedang Memacul dan membersihkan tanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No2/Pdt. G/2014/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[17]

- Bahwa Bakar Hasan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama anak – anak dari Bakar Hasan adalah yaitu Siti Jahora dan Siti Kalisom;
- Bahwa Bakar Hasan telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah Bakar Hasan meninggal Dunia yang mengerjakan tanah sengketa adalah anaknya Siti Jahora;
- Bahwa Setahu saksi diatas tanah sengketa Siti Jahora menanam Kacang Kedelai dan padi;
- Bahwa diatas tanah sengketa sudah dibangun rumah;
- Bahwa rumah diatas tanah sengketa sebanyak 7 (tujuh) rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa orang-orang tersebut membangun rumah diatas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan, dan atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat Kuasa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII menolak keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII mengajukan alat-alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, yaitu berupa:

- 1 Foto Copy Surat Jual beli tanah atas nama A.Rahman M.Tahir, Taman Firdaus, sebagai pihak pertama dengan Ramli H.M.Ali, sebagai pihak kedua, tanggal 27 April 2005, diberi tanda T-1 ;
- 2 Foto Copy Surat Penyerahan Tanah atas nama A.Rahman M.Tahir, Taman Firdaus, sebagai pihak pertama dengan Nurhayati, sebagai pihak kedua tanggal 20 Januari, 2005, diberi tanda T-2;
- 3 Foto Copy Surat Pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan Bangunan tahun 2013, tanggal 10 Januari 2013, diberi tanda T-3 ;
- 4 Foto Copy Surat Sertifikat tanda bukti hak atas nama Joko Suprianto, tanggal 18 Juli 2005, diberi tanda TT.III-1;
- 5 Foto Copy Kwitansi jual beli Tanah Seluas 3 (tiga) Are atas nama Joko Suprianto, di So Benteng , tanggal 17 Februari 2005 diberi tanda TT.III-2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Foto Copy Surat Putusan Perkara No. 03/Pdt.G/2006/PN. Dom, atas nama JAHORA Binti A.BAKAR melawan A.Rahman M.Tahir, diberi tanda T.TT.I s/d TT.VII-1;
- 7 Foto Copy Surat salinan Putusan Mahkamah Agung RI. Reg. No.3617.K/ Pdt/1985 Atas nama Jakariah Dk. Melawan A.Rahman Ua Ta.Dkk, diberi tanda T.TT.I s/d TT.VII-2;
- 8 Foto Copy Turunan Putusan No. 346/ Pdt/ 1982/PT D, atas nama Jakariah dk, melawan A.Rahman Ua Ta.dkk, diberi tanda T.TT.I s/d TT.VII-3;
- 9 Foto Copy Turunan Putusan No. 8/ PN.DOM/ Pdt.G/1979, atas nama Jakariah dk, melawan A.Rahman Ua Ta.dkk, diberi tanda T.TT.I s/d TT.VII-4;
- 10 Foto Copy Keterangan Jual Beli Tambah Tanah Pekerangan tanggal 09 Juni 2011, diberi tanda TTV-1;
- 11 Foto Copy Sertifikat tanda bukti Hak milik atas nama Muslimin, No.1135., tanggal 13 Agustus 2007, diberi tanda TT.VI-1;
- 12 Foto Copy Sertifikat tanda bukti Hak milik atas nama Adi Rahmat, No.1077., tanggal 14 Februari 2007, diberi tanda TT VI-2 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Tergugat dan Turut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1 SAKSI SIRAJUDIN;

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan terkait masalah sengketa tanah;
- Bahwa yang bersengketa adalah Jakariah dengan H.Abdurahman;
- Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa luas tanah sengketa lebih kurang 1 (satu) hektar;
- Bahwa tanah sengketa terdapat 5 (lima) petak;
- Bahwa batas – batas tanah sengketa :
 - Sebelah utara : berbatasan dengan Tanah. H.A.Rasul;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Daeng Sarah;
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan Tanah Jakariah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelaah barat : berbatasan dengan sungai;
 - Bahwa Setahu saksi tanah sengketa adalah tanah milik Durhama;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut Karena saksi pernah mengerjakan tanah tersebut;
 - Bahwa tanah sengketa memiliki surat putih;
 - Bahwa diatas tanah sengketa terdapat Bangunan Rumah;
 - Bahwa Setahu saksi ada 5 (lima) bangunan rumah diatas tanah sengketa;
 - Bahwa nama –nama pemilik rumah diatas tanah sengketa adalah Joko Suprianto, M. Sholihin, Iwan, Endang dan Adi Lamo;
 - Bahwa Setahu saksi pemilik tanah diatas tanah sengketa yang belum dibangun rumah adalah H. Yusuf;
 - Bahwa Tanah H. Yusuf, berada disebelah timur dari rumahnya Sholihin;
 - Bahwa setahu saksi diatas tanah rumah Joko Suprianto ada 2 (dua) rumah;
 - Bahwa Setahu saksi rumah tersebut adalah rumah kos – kosan;
 - Bahwa yang menempati kos-kosan tersebut adalah Selamat dan Ilham;
 - Bahwa Selamat dan Ilham sudah lama menempati rumah kos-kosan tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan, dan atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII akan menanggapi dalam kesimpulan;

2 SAKSI AKARIM AHMAD;

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan terkait masalah sengketa tanah;
- Bahwa yang bersengketa adalah Jakariah dengan H.Abdurrahman;
- Bahwa tanah sengketa terletak di So, Benteng, Balibunga, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa tanah yang disengketakan sebanyak 6 (enam) petak;
- Bahwa tanah sengketa Sudah terpisah-pisah karena sudah dijual;
- Bahwa luas tanah sengketa \pm 1 Hektar;
- Sebelah utara : berbatasan dengan Sungai kecil;
- Sebelah Timur :tidak tahu;
- Sebelah selatan : Jalan raya lintas Sumbawa;
- Sebelaah barat : berbatasan dengan sungai;
- Bahwa tanah sengketa milik dari Orang Tua H.Abdurrahman M.Tahir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua H.Abdurahman M.Tahir telah meninggal dunia;
 - Bahwa H.Abdurahman M.Tahir memiliki saudara bernama Ndari;
 - Bahwa diatas tanah sengketa ada ada 2 (dua) rumah, yaitu rumahnya Selamat dan Ilham;
 - Bahwa pemilik rumah sewaan tersebut adalah Joko Suprianto;
 - Bahwa Selain rumah Joko Suprianto apakah ada rumah orang lain yang bernama Adi Lamo;
 - Bahwa Setahu saksi Joko Suprianto membeli tanah dari H.Abdurrahman;
 - Bahwa Joko Suprianto membeli tanah pada tahun 2011 seluas 3 (tiga) are;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan, dan atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa perkara ini mengenai tanah dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 189 ayat 2 dan Pasal 180 ayat 1 dan 2 R.Bg serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) No.7 Tahun 2001 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) No.5 Tahun 1994, supaya Majelis Hakim memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari obyek yang disengketakan, baik tentang letak, penguasaan dan batas-batasnya, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 4 Juli 2014, sebagaimana termuat dalam Berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini mengajukan kesimpulannya masing-masing, di depan persidangan Kuasa Penggugat tertanggal 23 Juli 2014, sedangkan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII tertanggal 23 Juli 2014;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak yang berperkara mohon agar perkara ini segera diputus;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui perihal jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara disebut sebagai eksepsi. Hukum Acara Perdata hanya mengatur perihal eksepsi yang menyatakan tidak berkuasanya hakim untuk



memeriksa gugatan (Pasal 149 ayat 2 dan 160-162 R.Bg), baik mengenai tidak berkuasanya (kompetensi) secara relatif maupun secara absolut;

Menimbang bahwa, menurut ilmu pengetahuan dan Doktrin Ilmu Hukum Acara Perdata, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi adalah ditujukan kepada hal – hal yang menyangkut syarat – syarat atau formalitas gugatan, yaitu gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah karenanya gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa syarat formil yang dimaksud adalah:

- Gugatan Ditujukan kepada Pengadilan sesuai dengan Kompetensi Relatif;
- Surat gugatan Ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya;
- Identitas para pihak yang jelas;
- Adanya Fundamentum petendi, yang menjadi dasar gugatan atau tuntutan;
- Adanya Petitum Gugatan, yang menjadi pokok gugatan;
- Tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan dan Turut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1 Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consotium);

Bahwa dalam uraian obyek gugatan yang berbunyi “pada Blok Pertama bagian utara yang saat ini dikuasai oleh Irwan Ramli (Turut Tergugat I), Sholihin H.M.Amin,S.Ag (Turut Tergugat II), Joko Suprianto (Turut Tergugat III), dan M.Nor H.Arahman (Turut Tergugat IV), ternyata berdasarkan keadaan dan faktanya masih terdapat pihak lain yang menguasai sebagian tanah sebagian dari tanah obyek sengketa yang tidak diikutsertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara A quo, yaitu H. Yusuf H. Arahman;

Bahwa dalam uraian obyek gugatan pada blok ke dua bagian selatan yang dikuasai oleh Adi Rahmat M. Natsir (Turut Tergugat VI), Endang Susilawati S.Pd.(Turut Tergugat VII), dan Herman Suharmaji (Turut Tergugat V), juga masih terdapat pihak yang secara nyata menguasai sebagian dari tanah obyek sengketa akan tetapi tidak diikutsertakan sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat, pihak yang dimaksud bernama (Sundari Binti M. Tahir);



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 mengenai Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consotium) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa merupakan hak dari Penggugat untuk melakukan gugatan atau tuntutan kepada orang atau subyek hukum yang dianggap telah merugikan kepentingannya (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.305 K/ Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1991), akan tetapi perihal ada atau tidak keterkaitan atau kepentingan H. Yusuf H. Arahman dan Sundari Binti M. Dalam perkara ini adalah tugas para pihak yang berperkara untuk menemukannya sebagai suatu fakta hukum, didalam pembuktiannya. Oleh sebab itu, dalil tersebut haruslah diperiksa bersama-sama dalam pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut haruslah dikesampingkan menurut hukum;

2 Gugatan Kabur (Obscur Libel);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada poin ini ada beberapa hal yang dikemukakan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat

- Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat menguraikan bahwa lokasi tanah obyek sengketa terletak di So Panggo Sori, sedangkan tanah dan bangunan yang dikuasai dan ditempati oleh pihak Tergugat dan Turut Tergugat dari dulu sampai pada saat ini terletak di lokasi So Benteng;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada poin ini menurut hemat majelis hakim masalah tempat obyek sengketa harus diketahui dan dibuktikan dalam pokok perkara, apakah tanah sengketa terletak di So Panggo Sori atau So benteng, sehingga menjadi fakta hukum melalui proses acara pembuktian yang tentunya tidak dapat ditentukan secara praktis dalam bagian eksepsi, oleh karena itu eksepsi yang demikian haruslah ditolak menurut hukum;

- Bahwa pada bagian Posita dari poin 1 s/d poin 10 pihak Penggugat tidak menjelaskan atau menguraikan secara sistimatis tentang klausula permasalahan sehingga bagaimana riwayat pihak Tergugat bisa menguasai tanah obyek perkara dan tentang bagaimana peristiwa hukum sehingga sebagian tanah obyek sengketa bisa dikuasai oleh Para Pihak Turut Tergugat sehingga dapat membangun rumah batu diatas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada poin ini menurut hemat majelis hakim bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menjelaskan secara singkat bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari orang



tuanya (warisan) dan sekarang telah dikuasai oleh Tergugat, kemudian Tergugat menjualnya kepada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII tanpa seijin dari Penggugat, oleh karena itu eksepsi yang demikian haruslah ditolak menurut hukum;

- Bahwa pada poin 3 bagian posita, Penggugat mengatakan bahwa pada tahun 2000 secara tiba – tiba tanah obyek sengketa dikuasai dan ditempati oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat tanpa seijin Penggugat, sedangkan pada Posita Poin 4 Penggugat mengatakan bahwa sekarang tanah obyek sengketa telah ditempati dan dijual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat kecuali Turut Tergugat VIII, sehingga kami dari Pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat merasa bingung tentang kepastian apakah tanah obyek sengketa diperoleh secara bersama – sama oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan melakukan penyerobotan, ataukah diperoleh Para Turut Tergugat dengan cara melakukan transaksi jual – beli dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada poin ini menurut hemat Majelis Hakim bahwa eksepsi ini telah masuk pada pokok perkara yang harus dibuktikan oleh para pihak melalui proses pembuktian, oleh karena itu eksepsi yang demikian haruslah ditolak menurut hukum;

- Bahwa dalam gugatan Penggugat yang menarik Hj. Kalsom Bakar sebagai Turut Tergugat VIII dalam perkara a quo, sama sekali tidak ada relevansi atau hubungan hukum serta kepentingan hukum, karena dalam posita poin 4.III bahwa Penggugat menjelaskan secara jelas bahwa Turut Tergugat VIII menguasai tanah di blok ke tiga yang bukan merupakan bagian dari tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada poin ini menurut hemat Majelis Hakim bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 9 pada pokoknya menjelaskan bahwa Turut Tergugat VIII dahulu pernah menguasai tanah kebun blok ketiga akan tetapi sekarang telah dikuasai oleh Penggugat bersama anaknya yang bernama Syamsudin dan tanah kebun blok ketiga tidak dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Turut Tergugat VIII tidak ada hubungannya dengan perkara Aquo karena Turut Tergugat VIII tidak pernah menguasai sedikitpun tanah obyek sengketa dalam perkara ini, selanjutnya didalam Petitum angka 4 Penggugat menerangkan bahwa menyatakan menurut



hukum bahwa obyek sengketa berada dan beralihnya penguasaan Tergugat maupun Para Tergugat dan atau pada siapapun yang mendapatkan hak darinya adalah dengan cara – cara melawan hukum, dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Tergugat dan Para Tergugat semuanya menguasai tanah obyek sengketa dengan cara melawan hukum. Berdasarkan uraian Posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut saling bertentangan satu dengan yang lainnya, pada posita Turut Tergugat VIII tidak menguasai tanah obyek sengketa sedangkan pada petitumnya Turut Tergugat VIII menguasai tanah obyek sengketa sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung **Nomor 720/K/Pdt/1997**, tanggal 9 Maret 1999 yang menerangkan bahwa Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh posita/dalil–dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya, bilamana hubungan antara posita dengan petitum tidak ada atau tidak jelas maka menjadikan gugatan tersebut kabur, sehingga menurut hukum acara perdata gugatan yang berkualitas demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan hal inipun sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1075K/Sip/1982 yang menerangkan bahwa suatu gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan menurut hukum acara perdata, antara petitum dengan posita (*fundamentum petendi*) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/fundamentum petendi yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak terpenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya Gugatan tidak dapat diterima. oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat tentang hal ini harus dinyatakan benar, dan cukup beralasan serta mempunyai dasar yuridis, oleh karenanya harus dikabulkan;

3 Gugatan Nebis In Idem;

Bahwa pada tahun 2006 obyek sengketa ini telah diperkarakan (digugat) oleh Jahora Bakar, dan sekarang kembali bertindak sebagai Penggugat dalam perkara A quo melawan H.Arahman M. Tahir yang sekarang digugat sebagai pihak Tergugat dan pada perkara terdahulu sebagai pihak Tergugat I, dan Sholihin



H.M.Amin, S.Ag yang sekarang digugat sebagai pihak Turut Tergugat II, sedangkan pada perkara terdahulu digugat sebagai Tergugat II;

Bahwa pada perkara terdahulu tahun 2006 telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 26 Juni 2006 dengan perkara Register Nomor:03/PDT.G/2006/PN.DOM, dengan amar putusan “menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya”;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada poin ini menurut hemat Majelis Hakim sudah masuk kepada pokok perkara yang harus diketahui dan dibuktikan apakah para pihak dan obyek dalam perkara ini sama ataukah tidak, sehingga menjadi fakta hukum melalui proses acara pembuktian yang tentunya tidak dapat ditentukan pada bagian eksepsi, oleh karena itu eksepsi yang demikian haruslah ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi poin 2 Tergugat dan Para Turut Tergugat tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel) benar, dan cukup beralasan, serta mempunyai dasar yuridis yang tepat, dan karenanya Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat harus dikabulkan, yang berarti syarat formal dari suatu Gugatan tidak terpenuhi oleh Penggugat, maka konsekuensi yuridisnya adalah pokok perkara dalam gugatan tidak perlu dipertimbangkan, dan Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi angka 2 Tergugat dan Para Turut Tergugat tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel) dikabulkan, maka Penggugat berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu Penggugat dibebankan membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan dalam hukum acara perdata (R.Bg) dan ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan Eksepsi angka 2 Tergugat dan dan Turut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

II DALAM POKOK PERKARA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*neit ontvankelijk verklaad*);
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.809.000,- (satu juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 oleh Kami FIRDAUS, SH., sebagai Hakim Ketua, I GUSTI PUTU YASTRIANI, SH., dan FAQIHNA FIDDIN, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2014, oleh Majelis yang sama, dibantu oleh DEWI NURLAELA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat VIII;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

I GUSTI PUTU YASTRIANI, SH., **FIRDAUS, SH.,**

HAKIM ANGGOTA II

TTD

FAQIHNA FIDDIN, SH.,

PANITERA PENGGANTI,

TTD

DEWI NURLAELA, SH.,

Perincian biaya :

1	Biaya pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK/Proses	Rp. 50.000,-
3	Materai	Rp. 6.000,-
4	Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
5	Panggilan	Rp. 715.000,-
6	Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.000.000,-
7	Leges	Rp. 3.000,-
	Jumlah	Rp 1.809.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Putusan No2/Pdt. G/2014/PN.Dpu [27]
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta delapan ratus sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)